

TINJUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI YOUTUBE PREMIUM OLEH ONLINE SHOP DI MEDIA SOSIAL

Oleh : Cindy Novita Sari Putri

Hukum Perdata Bisnis

Pembimbing 1 : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,LL.M.

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn

Alamat : Jln. Bakti Perum. Wijaya Kusuma Pekanbaru

Email : nspcindy@yahoo.com- Telepon : 082285488882

ABSTRACT

Youtube has a new service called YouTube Premium. YouTube Premium is officially available in Indonesia since November 6, 2019. A YouTube Premium subscription allows users to watch videos on YouTube without advertising on its website and mobile applications, including the YouTube Music app, and the YouTube Kids App, YouTube Music Premium and the Google Play Music service. Through this application, users can also save videos to their devices for offline viewing. Article 1320 of the Civil Code stipulates that the agreement must meet the validity requirements of the agreement and in Article 32 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the methods relating to prohibited acts in connection with electronic information or electronic documents are regulated. So in the implementation of buying and selling YouTube premium by selling accounts, in fact it has been without rights or against the law in any way moving or transferring electronic information or electronic documents to other people's electronic systems that are not entitled.

This type of research can be classified as normative juridical research, because this research is conducted by examining secondary data and approaches to the law. This normative research examines legal principles. Sources of data used are primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this research are normative juridical, data used is literature study.

The results of the research conducted by the author are cases of buying and selling YouTube premium by online shops in social media is an illegal act. The act of buying and selling YouTube premium is an act of default because it violates the terms of YouTube paid service, as for the legal consequences of this sale and purchase is default, and dispute resolution can be carried out in court. The author's suggestion for this case is that there is a need for special arrangements regarding the sale and purchase of this premium account, premium YouTube users are also advised to read carefully the terms of this premium Youtube paid service. Youtube can also work with providers in Indonesia to provide payment methods via credit, making it easier for people to buy this premium Youtube directly to Youtube. There needs to be special arrangements related to this premium Youtube buying and selling case as well as buying and selling premium accounts for other applications. There is also a need for reprimands and sanctions that are given by Youtube to online shop people who sell Youtube premium as well as regular checks of the addresses of these premium Youtube account users.

Keywords: Juridical Review, Buying and Selling, Youtube Premium.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tata cara perdagangan kemudian berkembang dengan adanya suatu perjanjian diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang didalam perjanjian tersebut mengatur mengenai apa hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak.¹ Salah satu aplikasi yang sangat dinikmati masyarakat saat ini adalah *YouTube*. *YouTube* adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan PayPal pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.²

Youtube sendiri memiliki layanan terbaru yang bernama *YouTube Premium*. *YouTube Premium* sendiri resmi tersedia di Indonesia sejak 6 November 2019. Langganan *YouTube Premium* memungkinkan pengguna untuk menonton video di *YouTube* tanpa iklan di situs web dan aplikasi selulernya. Melalui aplikasi ini, pengguna juga dapat menyimpan video ke perangkat mereka untuk dilihat secara *offline*. *YouTube Premium* juga menawarkan konten asli yang eksklusif untuk pelanggan, yang dibuat dan diterbitkan oleh pembuat terbesar *YouTube*. Berlangganan *YouTube Premium* juga memungkinkan pengguna untuk

'mendengarkan di latar belakang untuk semua video dan musik yang diputar melalui perangkat seluler. Fitur ini biasanya tidak tersedia untuk pengguna non-premium.³

Jika seseorang menggunakan suatu layanan tertentu maka dianggap telah menyetujui terms and condition yang ada pada layanan tersebut. Maka sesungguhnya telah terjadi kesepakatan sehingga perjanjian patut untuk dipatuhi. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ini pengguna *YouTube premium* dianggap tidak memiliki itikad baik karena bermaksud mengkomersialkan akun yang dibelinya.

Salah satu contoh permasalahan ini dapat kita temui di media sosial Instagram dimana banyak beredar penjual-penjual akun *YouTube premium* ini. Misalnya pengguna akun Instagram dengan nama "coba.akunpremium", "kang.ytbpremium", dan "Spotify.netflix.prem" menjual layanan *YouTube Premium* ini dengan harga bervariasi dari Rp.10.000 bahkan Rp.15.000 perbulan dengan pilihan satu sampai enam bulan. Pembeli bisa menggunakan akun google milik sendiri ataupun diberikan yang baru oleh penjual. Sedangkan jika kita membeli layanan *YouTube premium* dari aplikasi *Youtube* sendiri, harganya adalah Rp.79.000 perbulan untuk langganan perorangan dan Rp.119.000 perbulan untuk akun keluarga yang bisa digunakan oleh maksimal 6 anggota keluarga.

¹ Heru Kuswanto, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (Tinjauan dari buku III KUHperdata dan UU No. 11 Tahun 2008)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Vol.20 April Tahun 2011, hlm. 56.

² <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube>, Diakses, Tanggal, 13 April 2020.

³ [https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube Premium](https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube_Premium), Diakses, Tanggal, 31 maret 2020.

Dari perbandingan harga ini saja, pasti kebanyakan pembeli akan memilih membeli melalui media sosial Instagram karena harganya lebih murah. Ditambah lagi penjual melakukan *open reseller* yang berarti pembeli dapat menjual kembali layanan *Youtube Premium* ini.⁴ Kebanyakan penjual akun *Youtube premium* ini menggunakan *fitur family plan*, dan kemudian mereka melakukan penjualan dengan sistem *sharing* akun pada orang lain. Ada juga yang mengandalkan *benefit free trial* ataupun aplikasi android.

Selain itu dalam dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yakni :

1. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem

elektronik orang lain yang tidak berhak.

Maka dari uraian pada poin 2, yang menyatakan secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak, maka dalam pelaksanaan jual beli *YouTube premium* dengan cara menjual akun, sesungguhnya telah secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Berdasarkan kenyataan di lapangan dan pengimplementasian aturan hukum , maka tentunya perlu ditinjau bagaimana praktik jual beli layanan berbayar dengan sistem penjualan akun oleh oknum *online shop* yang merupakan salah satu isu hukum sehingga dapat diteliti akibat hukum yang ditimbulkan dimata hukum nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas jual beli akun *YouTube premium* ke pihak ketiga oleh jasa *online shop* berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Apa akibat hukum dari jual beli *Youtube premium* ke pihak ketiga oleh jasa *online shop* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana legalitas jual beli akun *Youtube Premium* ke pihak ketiga oleh jasa *Online*

⁴<https://www.instagram.com/coba.akunpremium/?hl=id>, Diakses, Tanggal, 13 April 2020.

Shop berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari jual beli *Youtube* premium ke pihak ketiga oleh online shop.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau, baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum perdata bisnis, khususnya dibidang perlindungan hak cipta.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan

kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁶

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu ⁷:

- a. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya penyesuaian pernyataan kehendak;
- c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian;

Syarat Sahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ⁸:

- 1) Kecakapan/cakap hukum
Pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap hukum, yang menurut undang-undang di perbolehkan untuk membuat perjanjian.
- 2) Kesepakatan/adanya kata sepakat
Artinya ada kesepakatan para pihak dalam membuat perjanjian ini. Bukan hanya berdasarkan kehendak satu pihak saja.
- 3) Suatu hal tertentu
Adanya hal yang diperjanjikan, atau kejelasan dari apa yang di perjanjikan.
- 4) Sebab yang halal
Hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.161.

⁷ Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.161.

⁸ *Ibid*, hlm.122.

⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1990, Cet. ke-7, hlm.1.

Asas-asas perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu⁹ :

- 1) Asas konsensualisme, yaitu perjanjian telah terjadi apabila ada kesepakatan dari pihak yang membuat perjanjian.
- 2) Asas kebebasan berkontrak, yaitu seorang bebas mengadakan perjanjian mengenai hal apa saja, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
- 3) Asas pacta sunt servanda, artinya perjanjian yang dibuat secara sah, akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berjanji.
- 4) Asas itikad baik, bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak.
- 5) Asas kepribadian (*Personalitas*), artinya yang mereka buat berlaku para pihak yang membuatnya.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang

boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivism di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak . lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang kongkret”.¹¹ Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah

⁹ *Ibid*, hlm 136.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 25.

menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau segi hukum.¹²

2. Jual beli adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang/jasa, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.¹³
3. *YouTube* adalah sebuah portal website yang menyediakan layanan video *sharing*.¹⁴
4. *YouTube* premium adalah layanan berlangganan streaming berbayar yang menyediakan streaming bebas iklan untuk semua video yang dihosting oleh *YouTube*, konten asli eksklusif yang diproduksi dalam kolaborasi dengan pembuat utama situs, serta pemutaran offline dan pemutaran latar belakang video di ponsel perangkat.
5. Online shop adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet.¹⁵
6. Media sosial adalah teknologi komputer-dimediasi yang memungkinkan menciptakan dan berbagi informasi, ide, kepentingan karir dan bentuk-bentuk ekspresi melalui

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 132.

¹³ R. Subekti, *Aneka perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

¹⁴ Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri Youtube*, PT.Elex media komputindo, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Belanja_daring, Diakses, Tanggal, 31 maret 2020.

komunitas virtual dan jaringan.
¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif yaitu dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan yaitu mengenai tinjauan yuridis terhadap jual beli *Youtube* premium oleh online shop di media sosial.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu :

- a. **Bahan Hukum Primer**, Yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam

¹⁶ A.Muh.Fahruq Fahreza, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm.34

penelitian ini yang digunakan adalah :

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini menggugurkan literature hukum, artikel ilmiah dan internet

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.¹¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu analisis yang menjabarkan dan menafsirkan data dengan berdasarkan pada norma-norma hukum, doktrin dan teori-teori ilmu hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Jual Beli Online

Para Pihak dalam Jual Beli Secara Elektronik Dalam dunia *e-commerce* dikenal dua pelaku, yaitu *merchant*/pelaku usaha yang melakukan penjualan dan *buyer/customer*/konsumen yang berperan sebagai pembeli. Selain pelaku usaha dan konsumen, dalam transaksi jual beli melalui media internet juga melibatkan *provider* sebagai penyedia jasa layanan jaringan internet dan bank sebagai sarana pembayaran.

Transaksi bisnis *e-commerce* dilihat dari karakteristiknya yaitu:¹⁷

- a. *Business to Business*
- b. *Business to Costumer*
- c. *Costumer to Costumer*
- d. *Costumer to Bussiness*

B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹²

Asas-asas dalam hukum perjanjian adalah:

1. Asas kebebasan berkontrak
2. Asas konsensualisme

¹⁷ Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-commerce*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta, 2017, hlm 86

3. Asas mengikatnya kontrak
4. Asas kepribadian
5. Asas keseimbangan
6. Asas moral
7. Asas kepatutan

Syarat sah nya suatu kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan,

C. Tinjauan Umum tentang Media Sosial

Media sosial berasal dari kata “media” dan “sosial”. Kedua kata ini menjadi dasar terbentuknya istilah “media sosial”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari “media” adalah:¹⁸

- (1) Alat;
- (2) Alat (sarana) komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk;
- (3) Yang terletak di antara dua pihak (orang, golongan, dan sebagainya);
- (4) Perantara; penghubung;

Media sosial yang pada era ini banyak digunakan dalam masyarakat merupakan media-media sosial yang memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda. Fungsi dan kegunaan masing-masing media sosial diciptakan berdasarkan kebutuhan masyarakat global pada saat ini. Terdapat tiga jenis utama dari media sosial:

- a. Komunitas *online* dan forum.
- b. *Bloggers* (*individual* dan *networks*).
- c. *Sosial Network*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Jual Beli Akun Youtube Premium Ke Pihak Ketiga Oleh Jasa Online Shop Berdasarkan Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia

Adapun ketentuan dalam bertransaksi elektronik diantaranya pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- 1) *Penyelenggara Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik atau privat.*
- 2) *Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan atau pertukaran Informasi Elektronik dan dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung*

Pada prakteknya para pihak yang melakukan jual-beli akun Youtube premium dalam hal ini tidak beritikad baik. Para *online shop* ini melanggar ketentuan layanan berbayar Youtube dimana layanan Youtube premium ini tidak boleh dikomersialkan tetapi pihak *online shop* malah memperjual belikan layanan ini. Tidak hanya itu bahkan banyak *online shop*

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online) <http://kbbi.web.id/media>, diakses, Tanggal, 14 Oktober 2020

yang menawarkan open reseller yaitu pembeli dapat menjual kembali layanan Youtube Premium ini kepada orang lain.

Selain itu dalam Pasal 32 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik diatur cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik, yakni :

1. *Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, menindahkan, ataupun menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.*
2. *Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.*

Maka dari uraian pada poin 2 diatas, dalam pelaksanaan jual beli Youtube premium dengan cara menjual akun, sesungguhnya telah secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi

elektronik atau dokumen elektronik pada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Dimana Pihak *online shop* disini menjual akun Youtube premium yang kepada orang lain yang tidak membeli langsung kepada pihak Youtube. Pihak *online shop* juga memasukkan akun orang lain kedalam akun keluarga milik *online shop* yang sebenarnya hanya boleh diakses bagi orang-orang yang berada dalam satu rumah atau alamat yang sama.

Pada kasus jual beli Youtube premium, kita bisa melihat bahwa pelaku usaha *online shop* yang menjual layanan YouTube premium ini melanggar Pasal 9 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi “ *setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan*”. Dalam hal ini pelaku juga melanggar hak ekonomi pencipta dalam hal pendistribusian ciptaan.¹⁹ Pendistribusian dalam hal ini dilakukan pelaku dengan menjual ciptaan berupa YouTube premium selaku ciptaan yang dilindungi karena merupakan program komputer.

tindakan *online shop* yang memperjual belikan

¹⁹ Pasal 9 angka 1 huruf e Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

layanan *Youtube* premium di media sosial adalah bentuk tindakan yang melanggar perjanjian antara pihak *Youtube* dan *online shop*, sehingga jual beli kepada pihak ketiga dianggap tidak sah berdasarkan perjanjian/kontrak elektronik tersebut. Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, jual beli oleh *online shop* ini dianggap tidak beritikad baik, dan melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga ini disebut tindakan ilegal.

B. Akibat Hukum Dari Pengalihan Akun Youtube Premium Ke Pihak Ketiga Oleh Online Shop

Praktek jual beli akun *Youtube* premium oleh *online shop* di media sosial seperti ketentuan jual beli menurut pengertian di atas, penjual akun menyerahkan akun dan *password* yang akan dijual dan pembeli membayar sesuai dengan kesepakatan. Atau penjual akun akan meminta alamat email pembeli dan menggabungkan akun pembeli kedalam akun keluarga milik penjual.

Berdasarkan kasus jual beli *Youtube* premium oleh *online shop* di media sosial, pihak *online shop* telah melakukan pelanggaran terhadap persyaratan layanan

berbayar *Youtube*. Adapun persyaratan layanan berbayar ini merupakan perjanjian yang mengikat antara pihak *Youtube* dengan pihak *online shop* yang telah melakukan pembelian *Youtube* premium. Dari keterangan diatas dan bukti-bukti yang ada di akun-akun *online shop* di media sosial, dalam penjualan akun *Youtube* premium ini, pihak *online shop* telah melakukan wanprestasi dimana dalam persyaratan langganan berbayar terkait pembatasan angka 2 dikatakan “*Saat menggunakan Layanan Berbayar, anda tidak dapat (atau berupaya) membagikan sandi akun YouTube Anda kepada orang lain untuk mengizinkan mereka mengakses layanan Berbayar yang tidak dipesan orang tersebut*”. Dalam hal ini pihak *online shop* telah melanggar dengan membagikan akun *Youtube* premium yang dibelinya kepada orang lain. Dia membagikan baik akun dan sandi akun kepada orang yang tidak mengakses layanan berbayar yang dipesan langsung ke pihak *Youtube*.

Dalam kasus jual beli *Youtube* premium diatas, pihak *online shop* lah yang melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanjian yang telah disepakati. Akibat adanya wanprestasi tersebut menimbulkan sengketa yang dapat diselesaikan dengan jalur litigasi yaitu Pengadilan atau non litigasi seperti Arbitrase. Sehingga pengaturan wanprestasi tidak hanya berlaku terhadap transaksi konvensional melainkan juga transaksi yang dilakukan melalui internet seperti penjualan *YouTube* premium ini. Ketika membahas perdagangan yang melintasi batas negara, hal tersebut

langsung berhubungan dengan yuridiksi negara tersebut.²⁰

Penyelesaian sengketa *e-commerce* yang merupakan persoalan yang berkaitan dengan dunia bisnis berpotensi menginginkan penyelesaian dengan cepat, efektif, adil, biaya murah, dan tidak menyita waktu banyak. Penyelesaian sengketa dalam *e-commerce* dapat diselesaikan dengan beberapa bentuk mekanisme yaitu melalui:²¹

a. Proses Ajudikasi, yang meliputi peradilan dan arbitrase

b. Proses Konsensus, yang meliputi Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.

Berdasarkan dua mekanisme tersebut maka dimungkinkan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif berupa Arbitrase. Hal ini mengingat proses yang ditawarkan oleh Arbitrase mampu memberikan penyelesaian yang cepat dan adil. Apabila menggunakan lembaga peradilan terdapat beberapa kekurangan yaitu penyelesaian sengketa lambat, biaya perkara yang mahal karena penyelesaian perkara yang lama, peradilan yang tidak tanggap, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim bersifat generalis.

Adapun menurut KUHPPerdata akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang

mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima dalam hal debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan prestasi dapat memilih dan mengajukan tuntutan haknya di pengadilan berdasarkan ketentuan enumeratis dalam Pasal 1267 jis 1266 KUHPPerdata, yaitu :²² (P pakai huruf besar)

a. Pelaksanaan perjanjian;

b. Pelaksanaan perjanjian disertai dengan ganti kerugian;

c. Ganti kerugian saja;

d. Pemutusan kontrak perjanjian;

e. Pemutusan kontrak perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Adapun menurut KUHPPerdata akibat wanprestasi yang dilakukan debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi. Akibat hukum bagi debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian tetapi melakukan wanprestasi, yaitu:

a. Dia harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi (vide Pasal 1243 KUHPPerdata);

²⁰ Ayu Putriyanti, "Yuridiksi di Internet/Cyberspace", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Vol 9 No 2 April 2009, hlm 1.

²¹ Isdiyana Kusuma Ayu, "Peran Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 26, No 1 Maret 2018, hlm 49.

²² Ainul Yaqin, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2019, hlm 17.

- b. Dia harus menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (vide Pasal 1267 KUH Perdata);
- c. Dia harus menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi (vide Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
- d. Dia harus membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan (vide pasal 181 ayat (1) HIR)

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli *Youtube* premium oleh *online shop* di media sosial merupakan tindakan ilegal. Berdasarkan hukum positif Indonesia, jual beli *Youtube* Premium tidak sah karena jual beli oleh *online shop* kepada pihak ketiga merupakan tindakan yang melanggar kontrak elektronik selaku perjanjian yang sah antara pihak *Youtube* dengan *online shop* yang membeli layanan tersebut perjanjian tersebut. Selain itu, tindakan jual beli akun *Youtube* Premium oleh *online shop* adalah tindakan yang tidak beritikad baik dan merupakan pelanggaran karena pihak *online shop* menyebarkan informasi elektronik yang bukan hak nya. Jual beli akun oleh *online shop* ini juga merupakan penggunaan secara komersial ciptaan yaitu program aplikasi *youtube* berupa *Youtube* premium dan ini merupakan pelanggaran hak cipta.
2. Akibat hukum dari pengalihan akun ke pihak ketiga adalah wanprestasi. Dalam hal ini

tentu ada akibat dari perbuatan yang dilakukan pihak *Online Shop*. Para pihak *online shop* melakukan wanprestasi dengan menkomersialkan akun yang dibelinya. Bahkan menawarkan *Open reseller* kepada konsumen yang ingin menjual kembali akun-akun tersebut. Ataupun memasukkan akun-akun lain kedalam akun keluarga yang tidak serumah. Akibat Hukum Wanprestasi dalam perjanjian jual beli online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni pihak yang melakukan wanprestasi wajib melakukan ganti kerugian, menerima peralihan resiko, membayar biaya perkara dan melakukan pemutusan perjanjian kepada pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan khusus terkait kasus jual beli *Youtube* premium ini maupun jual beli akun premium aplikasi lain. Perlu juga adanya teguran dan sanksi yang berikan oleh *Youtube* kepada para oknum *online shop* yang menjual *Youtube* premium ini serta adanya pemeriksaan secara berkala terhadap alamat para pengguna akun *Youtube* premium ini. Melihat bagaimana hukum seharusnya dijalankan terutama kepada pelaku penjualan akun *Youtube* premium ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dalam memberi upaya

- perlindungan terhadap pihak yang dirugikan yaitu YouTube.
2. Pengguna disarankan membaca dengan teliti dan menaati segala ketentuan yang tercatat dalam *Termn and condition* atau persyaratan layanan berbayar dari pihak Youtube sebelum menyetujui ataupun menggunakan layanan Youtube premium. Selain itu, pihak Youtube juga perlu bekerja sama dengan provider di Indonesia untuk bisa membuka metode pembayaran yang lebih sederhana, misalnya melalui pulsa, sehingga memudahkan orang untuk berlangganan Youtube premium ini. Dan orang-orang akan membeli langsung kepada pihak Youtube nya. Serta agar tidak terjadi wanprestasi pihak YouTube harus menjalankan dan menerapkan sanksi yang sudah ada dengan tegas terhadap para pemakai jasa akun YouTube Premium tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Apeldoorn, Van, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

HS, Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kindarto, Asdani, 2008, *Belajar Sendiri Youtube*, PT.Elex media komputindo, Jakarta.

Renouw, Dian Mega Erianti, 2017, *Perlindungan Hukum E-commerce*, Yayasan Taman Pustaka, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.

_____, R, *Aneka perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

B. Jurnal dan Skripsi

Ainul Yaqin, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2019.

A.Muh.Fahruq Fahreza, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017.

Ayu Putriyanti, "Yuridiksi di Internet/Cyberspace", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Vol 9 No 2 April 2009.

Heru Kuswanto, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak Melalui Internet (

Tinjauan dari buku III KUHperdata dan UU No. 11 Tahun 2008)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Vol.20 April Tahun 2011.

Isdiyana Kusuma Ayu, “Peran Pengadilan Negeri Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 26, No 1 Maret 2018.

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang Undang
Hukum Perdata

4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta